



**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN USAHA ASING BERSKALA USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI PERMASALAHAN DI PROVINSI  
BALI**

**SKRIPSI**

**ALLYSHA TIFARA FATIMA BADIB ZAELANI**

**NIM: 101190002**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**TAHUN AJARAN 2023/2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Allysha Tifara Fatima Badib Zaelani

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

**“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Usaha Asing Berskala Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Studi Permasalahan Di Provinsi Bali”**

Bahasa Inggris:

***“Juridical Review Of Foreign Ownership In Micro, Small And Medium Enterprise Scaled Businesses: Problem Analysis In The Bali Province”***

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 16 Agustus 2024



Allysha Tifara Fatima Badib Zaelani

NIM: 101190002

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN USAHA ASING BERSKALA USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI PERMASALAHAN DI PROVINSI  
BALI**

**ALLYSHA TIFARA FATIMA BADIB ZAELANI**

**(101190002)**

Jakarta, 16 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,**

**LL.M**

**Eryanto Nugroho, S.H., LL.M.**

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN USAHA ASING BERSKALA USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI PERMASALAHAN DI PROVINSI  
BALI**

ALLYSHA TIFARA FATIMA BADIB ZAELANI

101190002

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Jakarta, 16 Agustus 2024**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



**Erni Setyowati, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Allysha Tifara Fatima Badib Zaelani  
Nomor Induk Mahasiswa : 101190002  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 081931525734  
Email : [allysha.tifara@jentera.ac.id](mailto:allysha.tifara@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kepemilikan Usaha Asing Berskala Usaha  
Mikro, Kecil Dan Menengah: Studi Permasalahan Di Provinsi  
Bali

### Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Salinan rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) lembar
- Transkrip nilai sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 16 Agustus 2024

### Yang Menyatakan,

Mahasiswa



Allysha Tifara Fatima  
Badib Zaelani

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M

### Mengetahui,

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Eryanto Nugroho,  
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,  
S.H., S.IP., LL.M

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allysha Tifara Fatima Badib Zaelani

Nomor Induk Mahasiswa : 101190002

Bidang Studi : Hukum Bisnis

Nomor Telepon : 081931525734

Email : [allysha.tifara@jentera.ac.id](mailto:allysha.tifara@jentera.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Usaha Asing Berskala Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Studi Permasalahan Di Provinsi Bali”**

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 16 Agustus 2024

**Yang Menyatakan,**

Mahasiswa



Allysha Tifara Fatima

Badib Zaelani

**Mengetahui,**

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz,

S.H., S.IP., LL.M

Pembimbing II

Eryanto Nugroho, S.H.,

LL.M.

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN USAHA ASING BERSKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI PERMASALAHAN DI PROVINSI BALI

Allysha Tifara F. Badib Zaelani<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: allysha.tifara@jentera.ac.id

UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, mewakili 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB. Hukum Indonesia, khususnya Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021, membatasi investasi asing untuk perusahaan berskala besar, yang mensyaratkan investasi minimum Rp 10 miliar dan mewajibkan pembentukan Perseroan Terbatas (PT PMA). Namun, di Provinsi Bali, ada kekhawatiran tentang penegakan peraturan ini, karena warga negara asing sering terlibat dalam kegiatan tingkat UMKM, terkadang menggunakan pengaturan informal atau sistem *nominee* untuk menghindari persyaratan hukum. Hal ini menciptakan potensi dampak negatif bagi bisnis lokal, yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan kerugian bagi perekonomian lokal. Tulisan ini menyoroti perlunya peraturan daerah yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih sistematis untuk melindungi UMKM di Indonesia. Melalui penelitian kualitatif, termasuk analisis hukum normatif dan studi kasus, tulisan ini mengevaluasi kerangka hukum yang ada saat ini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan investasi asing dengan perlindungan UMKM lokal, terutama di daerah seperti Bali, di mana kehadiran warga asing cukup signifikan.

**Kata Kunci:** UMKM, Kepemilikan Asing, Penanaman Modal, PMA.

---

<sup>1</sup> Allysha Tifara F. Badib Zaelani, Mahasiswa STH Indonesi Jentera Angkatan 2019, Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Bisnis.

## **ABSTRACT**

### ***Juridical Review of Foreign Ownership in Micro, Small and Medium Enterprise Scaled Businesses: Problem Analysis in the Bali Province***

**Allysha Tifara F. Badib Zaelani<sup>2</sup>**

*Indonesia Jentera School of Law*

Email: allysha.tifara@jentera.ac.id

*MSMEs play an indispensable role in the Indonesian economy, comprising 99% of all businesses in the country and making a substantial contribution to employment and GDP. In accordance with Indonesian legislation, specifically Presidential Regulation No. 10 of 2021, foreign investment is restricted to large-scale enterprises. In order to qualify for this status, a minimum investment of IDR 10 billion is required, as well as the establishment of a Limited Liability Company (PT PMA). Nevertheless, in Bali Province, there are concerns regarding the enforcement of these regulations, as foreign nationals are frequently involved in MSME-level activities, occasionally utilising informal or nominee arrangements to circumvent legal obligations. This creates the potential for negative impacts on local businesses, leading to unfair competition and losses for the local economy. This thesis highlights the need for stronger local regulations and better law enforcement to protect MSMEs in Indonesia. Through qualitative research, including normative legal analysis and case studies, this study evaluates the current legal framework and offers recommendations for improvement. The findings emphasize the importance of balancing the interests of foreign investment with the protection of local MSMEs, especially in areas such as Bali, where foreign presence is significant.*

**Keywords:** *MSMEs, Foreign Ownership, Investment, Foreign Investment Company.*

---

<sup>2</sup> Allysha Tifara F. Badib Zaelani is a student at Indonesia Jentera School of Law, Class of 2019, Faculty of Law, Business Law Department.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala upaya dan dedikasi, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Usaha Asing Berskala Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Studi Permasalahan Di Provinsi Bali” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M, selaku pengajar, dosen pembimbing dan Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis ini ingin mengungkapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan dan kesabaran dari dosen pembimbing ini.
- Bapak Eryanto Nugroho S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing dan pengajar beberapa mata kuliah di Jentera. Penulis memberikan terimakasih atas insiprasi, dukungan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
- Bapak Rizky Argama S.H., LL.M, selalu dosen pembina akademik. Penulis berterimakasih atas segala bimbingan, dukungan dan validasi yang diberikan sejak awal Penulis berada di Jentera.
- Bapak, Ibu dan semua pengajar STH Indonesia Jentera. Penulis berterimakasih atas proses belajar mengajar yang inklusif, egaliter dan menyenangkan selama 5 tahun silam.

- Seluruh staf STH Indonesia Jentera dan Perpustakaan Daniel S. Lev yang sudah mendukung Penulis sejak pertama menjadi mahasiswa baik selama masa *online* dan *offline*. Penulis juga berterimakasih atas dukungan yang sudah diberikan selama proses penulisan skripsi dan semoga sukses pada semuanya.
- Narasumber yang telah bersedia diwawancarai, yaitu Ibu Sary Latief S.H. Penulis berterimakasih atas waktu yang diluangkan dan wawasan yang diberikan untuk melengkapi penelitian penulis.
- Teman-teman angkatan 5 (2019) yang telah menjadi sumber semangat dan inspirasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas canda tawa, diskusi, suka, duka dan segala bentuk kebersamaan yang telah dilalui bersama.
- Sahabat saya, Erik Maulidan yang tanpanya skripsi ini tidak akan dimulai dari tahap seminar proposal. Terimakasih menjadi teman saya selama 5 tahun silam ini dan kedepannya.
- Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung saya, utamanya dua perempuan hebat yang mendorong dan membesarkan saya, Ausilinda dan Fahmia Badib. Kakak saya Ayuningtyas Badib, yang membantu saya setiap ada kesulitan selama pengerjaan skripsi ini. Adik-adik saya, Emma dan Rhodry. Nenek saya, Farida Badib. Alm. Kakek saya Prof. Abbas A Badib yang masih menginspirasi saya hingga sekarang. Semua keluarga lain penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
- Keluarga terpilih saya, Sementara dan McHokben yang selalu memberikan dukungan moral dan material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berharga dalam bidang ilmu yang terkait.

Jakarta 16 Agustus 2024

Allysha Tifara

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Konseptual .....	7
1.4.1.    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	7
1.4.2.    Kepemilikan Asing.....	10
1.5. Metodologi Penelitian dan Pengumpulan Data.....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II - PENGATURAN KEPEMILIKAN USAHA BERSKALA UMKM OLEH ORANG ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Kriteria Skala Usaha Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar .....	16
2.2. Kerangka Pengaturan Kepemilikan Usaha oleh Orang Asing di Indonesia .....	22
<b>BAB III - IMPLEMENTASI PENGATURAN KEPEMILIKAN USAHA BERSKALA UMKM OLEH ORANG ASING DI BALI .....</b>	<b>27</b>
3.1. Isu Implementasi Pengaturan Usaha Asing di Bali .....	27
3.2. Dampak Kepemilikan Asing atas Usaha di Bali .....	30
<b>BAB IV - PENGATURAN YANG RELEVAN TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN UMKM DAN ORANG ASING.....</b>	<b>36</b>
4.1. Pertentangan Amanat Peraturan Perundang-Undangan Antara Pelindungan UMKM dan Membuka Pintu Investasi.....	36
4.2. Penyalahgunaan Hukum Melalui Perjanjian <i>Nominee</i> untuk Hak Milik Tanah oleh WNA .....	38
<b>BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
5.1. Kesimpulan .....	40
5.2. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>

## **BAB I - PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

UMKM di Indonesia memiliki tujuan untuk pembangunan nasional, utamanya sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia dan peningkat pendapatan masyarakat. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2023,<sup>3</sup> sebanyak 65,5 juta atau 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 97% dari total tenaga kerja dunia usaha, membuktikan bahwa UMKM berdampak signifikan dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Data Kementerian KUKM tersebut juga menyatakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional adalah sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan agar dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, menjaga ketahanan ekonomi dan mendukung pemerataan pembangunan.

Komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM terus ditunjukkan melalui pembaruan berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 6/2023). Undang-undang ini

---

<sup>3</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian “Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi” Siaran Pers, Jakarta, 24 Agustus 2023, diakses 10 Februari 2024.  
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#>

mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.

Beragam kemudahan, bantuan dan insentif bagi UMKM diatur dalam UU 6/2023, seperti:

- Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021 mengatur pembiayaan UMKM dari pemerintah dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) PP 7/2021 mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan bagi UMKM yang meminta layanan pendampingan hukum meliputi konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan luar, dan/atau dalam pengadilan.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Permenkop UKM 14/2023) mengatur penyelenggaraan inkubasi<sup>4</sup> bisnis dan teknologi untuk UMKM.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Permenkop UKM 14/2023 mendefinisikan Inkubasi sebagai suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan mengatur pendirian perseroan perorangan (bagi UMKM) yang bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris.<sup>5</sup>

Selain itu, UU 6/2023 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mempercepat proses perizinan melalui pendaftaran OSS (*Online Single Submission*) dengan biaya yang lebih rendah.<sup>6</sup> UU 6/2023 tidak hanya mempermudah bisnis lokal, namun juga ikut mempermudah masuknya usaha asing dalam iklim ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya adalah usaha milik warga negara asing (WNA) di Bali.

Terdapat pihak-pihak yang hanya memiliki *Visa on Arrival* (VoA) B213 dan kini mengelola bisnis penyewaan motor di Bali yang resmi berbadan hukum dengan nilai investasi mencapai Rp10,01 miliar.<sup>7</sup> Para pihak tersebut hanya mempekerjakan masyarakat asing dan hanya melayani konsumen yang berbahasa asing. Secara umum, WNA yang bekerja di Bali dapat mencari klien dengan mudah melalui media sosial.

Kepolisian Daerah (Polda) Bali mencatat jumlah WNA pemegang izin penanaman modal asing di Bali sebanyak 4.619 orang dengan jenis usaha berupa

---

<sup>5</sup> Prasetyo, Aji “Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMKM di UU Cipta Kerja”, *hukumonline.com*, diakses 24 Maret 2024. [https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja-lt6035cf5909bc5?utm\\_source=website&utm\\_medium=internal\\_link\\_klinik&utm\\_campaign=melihat\\_kemudahan\\_berusaha](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja-lt6035cf5909bc5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melihat_kemudahan_berusaha)

<sup>6</sup> “Kemudahan untuk UMKM dengan UU Cipta Kerja”, *indonesiabaik.id*, 2021, diakses 17 Maret 2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja>

<sup>7</sup> Johannes Galuh Bimantara, Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Harry Susilo, “Investasi Asing Jangan Rugikan Warga Lokal” *kompas.id*, 26 Mei 2023, diakses 17 Maret 2024. [www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-lokal?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&status\\_login=login](http://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-lokal?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login)

konsultasi manajemen, agen perjalanan, penyedia makanan dan minuman, aktivitas olahraga, pemrograman hingga penyedia akomodasi.<sup>8</sup>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bali juga mencatat Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp2,66 triliun dari total Rp4 triliun pada kuartal I tahun 2023.<sup>9</sup> Investasi asing tersebut dilaporkan mengalir ke sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, diikuti sektor hotel dan restoran, perdagangan dan reparasi, serta industri makanan dan jasa lainnya.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dampak dari disahkannya UU 6/2023 adalah kemudahan untuk berinvestasi yang dapat menguntungkan bagi devisa negara, namun perlu juga diwaspadai bahwa hal ini berpotensi merugikan warga lokal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan di tingkat daerah untuk mengantisipasi kerugian tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya “Perpres 49/2021”) mengatur bahwa pelaku usaha besar wajib bermitra dengan UMKM lokal,

---

<sup>8</sup> Yohanes Valdi Seriang Ginta, "Polisi Sebut Banyak WNA Pinjam Nama Warga Lokal untuk Bangun Vila Ilegal di Bali" *Kompas.com*, 31 Mei 2023, diakses 19 April 2024. <https://denpasar.kompas.com/read/2023/05/31/190440278/polisi-sebut-banyak-wna-pinjam-nama-warga-lokal-untuk-bangun-vila-ilegal-di?page=all>.

<sup>9</sup> Rizky Setyo Samudero, "Investasi Asing Dominasi Duit yang Parkir di Bali, Rp 2,66 Triliun per Kuartal I" *detik.com*, 14 Juli 2023, diakses 19 April 2024. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6822998/investasi-asing-dominasi-duit-yang-parkir-di-bali-rp-2-66-triliun-per-kuartal-i>.

termasuk jenis usaha seperti penyewaan sepeda motor. Kepala DPMPTSP Provinsi Bali AA Ngurah Oka Sutha Utama menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang terbatas dalam menindak entitas usaha WNA, serta usaha besar dengan modal yang seluruhnya dimiliki oleh WNA diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang umumnya dilakukan oleh UMKM.<sup>10</sup>

Berangkat dari pemaparan di atas, kepemilikan usaha asing dalam sektor UMKM dapat meningkatkan persaingan dan berpotensi merugikan UMKM. Kurangnya regulasi teknis memperburuk situasi dan menghambat tujuan UMKM untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Bali merupakan studi kasus yang baik karena posisinya sebagai daerah populer yang menyumbang devisa besar melalui sektor pariwisata. Bali mencerminkan masuknya modal asing dalam sektor usaha skala UMKM, mulai dari vila (*real estate*), eksploitasi budaya, hingga rental motor.

Keseimbangan antara peluang dan tantangan investasi asing dalam sektor UMKM membutuhkan regulasi yang jelas dan berpihak pada UMKM. Kajian mendalam terkait wacana yang ada soal batasan operasional dan pengaturan hukum perlu dilakukan untuk memastikan UMKM dapat berkembang dan mencapai tujuannya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, pertanyaan penelitian dipadatkan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Bali?
- 3) Pengaturan apa yang relevan terkait dengan kepemilikan UMKM dan orang asing?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persoalan dan pengaturan hukum terkait kepemilikan UMKM oleh orang asing. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan kepemilikan usaha asing berskala UMKM di Indonesia;
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pengaturan kepemilikan usaha asing berskala UMKM di Bali;
- 3) Menganalisis pengaturan yang relevan terkait dengan kepemilikan usaha berskala UMKM dan orang asing.
- 4) Menentukan kecukupan regulasi teknis yang ada saat ini untuk melindungi UMKM.

Setelah menjabarkan beberapa tujuan penelitian, maka itu potensi manfaat penelitian ini menyasar beberapa pihak sebagai berikut.

- 1) Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam merumuskan pengaturan atau kebijakan untuk menjembatani kekosongan hukum yang terdapat dalam sektor UMKM, terutama jika dikaitkan dengan usaha bermodal asing. Penelitian ini dapat membantu Pemerintah melihat keadaan UMKM dalam konteks kepemilikan asing atas usaha dan investasi asing.
- 2) Bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dalam konteks kepemilikan UMKM, khususnya calon pelaku usaha baik lokal maupun asing.. Hasil penelitian dapat membantu masyarakat memahami situasi ekonomi dalam sektor UMKM, kepemilikan usaha asing dan merefleksikan kebijakan dan pengaturan yang sudah ada.
- 3) Bagi mahasiswa dan akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan perdebatan yang konstruktif di kalangan akademisi dan pelajar.

#### **1.4. Kerangka Konseptual**

##### **1.4.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan pengelompokan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mana kriteria tersebut dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam berbagai aspek, seperti kemudahan pendirian usaha, akses pembiayaan, dan pelatihan pengembangan usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya “PP 7/2021”) menyatakan bahwa UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Para pakar di Indonesia memiliki definisi yang berbeda-beda tentang UMKM, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa UMKM adalah usaha yang penting bagi perekonomian Indonesia. Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa UMKM dapat menjadi penyelamat ekonomi dari resesi ekonomi global jika bisa mendapatkan pembiayaan murah. Ia memandang bahwa UMKM memerlukan dukungan holistik, baik secara pembiayaan maupun pelindungan dalam pasar terhadap produk impor. Dukungan ini akan meminimalisir dampak resesi ekonomi global terhadap ekonomi nasional karena stabilisasi UMKM akan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di seluruh zona ekonomi dan tidak bisa berupa anak perusahaan atau cabang perusahaan besar yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar (Tambunan, 2019).

Saat ini UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa

dikembangkan agar dapat berkontribusi lebih banyak lagi bagi perekonomian negara.

Selaku penyelenggara negara, pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM agar bisa lebih berkembang. Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para UMKM dengan upaya memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp192,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Hal ini juga membuktikan bahwa para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana untuk pengembangan usaha.

Menurut *World Bank*,<sup>11</sup> perempuan mendominasi kepemilikan UMKM di Indonesia yang angkanya mencapai 60%, walaupun studi tersebut menunjukkan adanya hambatan akses terhadap kredit dan pasar. UMKM masih memerlukan dukungan pemerintah, baik dalam bentuk sumber daya material maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan keterampilan, dibandingkan dengan usaha yang dimodali asing. Hal ini dikarenakan produk UMKM lokal umumnya menargetkan kelas menengah ke bawah, sedangkan kelas menengah ke atas masih enggan menggunakan produk UMKM. Oleh karena itu, UMKM harus terus meningkatkan kualitasnya agar

---

<sup>11</sup> “Indonesia Gender Equality Program”, Worldbank.org, diakses 25 Maret 2024.  
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/gender-equality-for-growth-research-and-analytical-program-in-indonesia#1>

dapat bersaing dengan produk asing yang memiliki keunggulan dalam hal keterampilan dan mutu produk.

#### **1.4.2. Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing atas suatu usaha di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui dengan adanya modal yang ditanamkan di suatu bisnis. Penanaman modal asing ("PMA") didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham atau aset perusahaan oleh pihak asing, baik itu individu maupun badan hukum asing.<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek juga mengatur bahwa badan hukum yang bergerak di sektor tertentu dapat memiliki paling banyak 85% dari modal disetor, sedangkan badan di bidang sekuritas dapat memiliki paling banyak 99% dari modal disetor.

Menurut pengaturan OJK, badan hukum asing dapat memiliki kepemilikan asing pada perusahaan melalui penyertaan langsung pada

---

<sup>12</sup> "OJK Siapkan Peraturan Baru tentang Kepemilikan Asing dan Persyaratan Modal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi", *hukumonline.com*, 17 Februari 2023, diakses 21 Desember 2023.  
<https://pro.hukumonline.com/lt63ef08efd0611/ojk-siapkan-peraturan-baru-tentang-kepemilikan-asing-dan-persyaratan-modal-perusahaan-pialang-asuransi--perusahaan-pialang-reasuransi--dan-perusahaan-penilai-kerugian-asuransi>

perusahaan; atau penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki perusahaan.<sup>13</sup> Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan hasil identifikasi kepemilikan asing dan pemenuhan kriteria badan hukum asing secara berkala sesuai dengan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. Namun, dalam konteks penelitian ini, kepemilikan asing yang dibahas adalah kepemilikan aset Perusahaan, khususnya aset bisnis berskala UMKM.

Sesuatu yang harus diperhatikan adalah bidang usaha yang dijalankan. Menurut UU 6/2023, UMKM memang harus dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia, namun kepemilikan asing mendapat akses terbatas pada sektor-sektor usaha UMKM.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Perpres 49/2021 mewajibkan PMA di bidang usaha tertentu untuk bermitra dengan pengusaha lokal. Lampiran II Perpres 49/2021 memuat daftar bidang usaha yang mewajibkan PMA untuk bermitra dengan pengusaha lokal. Beberapa contoh bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran II adalah: Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Jasa konstruksi, Jasa pertambangan, etc. Bentuk kemitraan tersebut dapat berupa usaha patungan, subkontrak, waralaba, dan bentuk kerjasama lainnya yang disepakati.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 1.5. Metodologi Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan normatif yuridis, studi literatur dan wawancara karena fokus utama dari penelitian ini adalah pengaturan tentang kepemilikan asing dan UMKM. Materi literatur dan diskursus wacana lalu dianalisis dengan ketentuan normatif.

Pendekatan normatif yuridis akan digunakan sebagai metode penelitian hukum untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku. Kombinasi pendekatan dan metode ini bertujuan menjelaskan untuk memberikan jawaban preskriptif tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu dan menggunakan penalaran deduktif untuk menemukan kekurangan dalam hukum yang sekiranya perlu dijembatani, jika ada.

Berikut adalah tabel untuk menjelaskan metodologi yang akan digunakan untuk menjawab tiap pertanyaan penelitian:

No	Pertanyaan Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Bahan
1	Bagaimana pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Indonesia?	- Studi Literatur	(Primer)  - Peraturan perundang-undangan Indonesia  (Sekunder)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku, Jurnal, dan berbagai makalah penelitian terkait UMKM dan Kepemilikan Asing di Indonesia yang bisa diakses secara <i>online dan offline</i>.</li> </ul>
2	<p>Bagaimana implementasi pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Bali?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi Literatur</li> <li>- Wawancara</li> </ul>	<p>(Primer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan perundang-undangan Indonesia</li> </ul> <p>(Sekunder)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku, Jurnal, dan berbagai makalah penelitian terkait UMKM dan Kepemilikan Asing di Indonesia yang bisa diakses secara</li> </ul>

			<p><i>online dan offline.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara dengan narasumber yang memahami situasi usaha asing skala UMKM di Bali</li> </ul>
3	Pengaturan apa yang relevan terkait dengan kepemilikan UMKM dan orang asing?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi Literatur</li> </ul>	<p>(Primer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan perundang-undangan Indonesia</li> </ul> <p>(Sekunder)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku, Jurnal, dan berbagai makalah penelitian terkait UMKM dan Kepemilikan Asing di Indonesia yang bisa diakses secara online dan offline.</li> </ul>

Wawancara dengan seorang advokat di Bali dilakukan untuk memperkaya gambaran implementasi hukum yang terjadi di wilayah tersebut. Advokat yang bersangkutan sering berinteraksi dan mewakili pengusaha asing dalam kapasitas hukumnya, memberikan perspektif berharga yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana peraturan-peraturan diterapkan di Bali.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN USAHA ASING BERSKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI PERMASALAHAN DI PROVINSI BALI” adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, kerangka konseptual, dan kegunaan penelitian.
- 2) Bab II membahas mengenai landasan teori, pengaturan hukum beserta ulasan literatur terkait pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Indonesia.
- 3) Bab III membahas tentang implementasi pengaturan kepemilikan usaha berskala UMKM oleh orang asing di Bali.
- 4) Bab IV membahas pengaturan yang relevan terkait dengan kepemilikan UMKM dan orang asing.
- 5) Bab V berisi penutupan yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi.